

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagian fuqaha mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta benda satu dengan harta benda yang lain. Yaitu jual beli dimana barang yang berharga atau bernilai, termasuk mata uang. Dikatakan pula oleh sebagian ahli fiqh, yaitu tukar-menukar secara mutlak, baik dari segi objeknya berupa barang dengan uang maupun lainnya.¹ Dengan alasan firman Allah.:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ
اللَّهِ فَاسْتَبَشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.” (Q.S. At-Taubah: 111)²

Kerangka dalam kegiatan bermuamalah secara garis besar menjadi tiga bagian, yaitu: politik, sosial dan ekonomi.³ Dari aspek ekonomi inilah lembaga

¹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 45

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), 274.

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) 22.

keungan syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerpan-penerapan Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan.⁴

Dalam kehidupan dewasa ini, kebutuhan semakin hari semakin meningkat, budaya konsumtif sudah semakin meluas di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tidak jarang seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup sering kali dilakukan pembelian dengan cara angsuran⁵

Saat ini banyak sekali lembaga keuangan syariah yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia salah satunya koperasi syariah. Dalam koperasi syariah terdapat banyak sekali produk pembiayaan maupun. Pembiayaan yang di pakai dalam koperasi syariah terdapat banyak macam salah satunya *murābahah*.

Pembiayaan *murābahah* sendiri adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan di awal bahwa harga jual ada penetapan nilai lebih yang di dapat oleh pemilik modal atau laba dan pembayaran dapat di lakukan secara tunai maupun angsuran.⁶

Melihat dari pengertian di atas pada prinsipnya *murābahah* merupakan produk lembaga pembiayaan yang paling mendominasi dalam kegiatan

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana 2009), 35.

⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 154.

⁶ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teori dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010) 43.

pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Ketika ada permintaan dari nasabah kepada pihak koperasi syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan cara jual beli namun dengan pembayaran dapat dilakukan secara kontan maupun angsuran.

Disisi lain nasabah yang mengalami kemacetan dalam membayar angsuran pembiayaan *murābahah* merupakan salah satu resiko yang dialami oleh pihak koperasi syariah dan nasabah. Dalam penyelesaian masalah tersebut DSN telah menfatwakan bagaimana cara menyelesaikan masalah nasabah yang mengalami pembiayaan *murābahah* bermasalah.

Koperasi syariah sendiri dilindungi oleh DSN-MUI dan operasional kerjanya diawasi oleh DSN-MUI. Dalam hal ini pihak koperasi harus mematuhi fatwa yang telah ditetapkan DSN. Akan tetapi tidak semua lembaga keuangan syariah menetapkan hal itu.

Sehubungan dengan itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh, bagaimana praktik penyelesaian pembiayaan *murābahah* bagi nasabah yang bermasalah. Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai produk pembiayaan *murābahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera sebagai tema penelitian skripsi dengan judul “Bagaimana Analisis Pembiayaan *murābahah* Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *murābahah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis memberikan batasan-batasan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konversi akad *murābahah* ke akad *rāhn* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera cabang Dukun Gresik ?
2. Bagaimana analisis konversi akad di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera perspektif Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murābahah* ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Mengetahui mekanisme konversi akad *murābahah* ke akad *rāhn* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera cabang Dukun Gresik.
 - b. Mengetahui apakah produk pembiayaan *murābahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera cabang Dukun Gresik sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murābahah*.
2. Kegunaan
 - a. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan bagi para akademis yang berkaitan dengan produk *murābahah*.
 - b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para calon nasabah, lembaga keuangan syariah, dan para penggiat ilmu keislaman.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan sedikit banyak terinspirasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang masalah pada skripsi ini. Berikut penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi ini antara lain:

1. Skripsi dengan judul “*Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murābahah (Studi Kasus pada KSPPS BMT Hira Tanon)*”. Skripsi tersebut menganalisis mengenai bagaimana cara menyelesaikan pembiayaan *murābahah* dengan cara: melakukan pendekatan dengan nasabah, penagihan secara intensif, teguran, penjadwalan ulang, restructuring dan penghapusan. Sedangkan judul skripsi yang penulis teliti mengenai konversi akad *murābahah* dengan ketentuan-ketentuan yang telah di fatwkan oleh DSN-MUI tentang konversi akad *murābahah*.
2. Skripsi dengan judul “*Analisis Penyelesaian Pembiayaan murābahah Bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring*”. Skripsi tersebut menganalisis pembiayaan murab *murābahah* ahah bagi nasabah yang bermasalah perspektif hukum Islam. Sedangkan judul skripsi yang penulis teliti mengenai konversi akad *murābahah* dengan ketentuan-ketentuan yang telah di fatwakan oleh DSN-MUI tentang konversi akad *murābahah*.

3. Skripsi dengan judul “*Bagaimana Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murābahah di BMT Palur Karanganyar dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000*”. Skripsi tersebut menganalisis kesesuaian pembiayaan *murābahah* dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*. Sedangkan judul skripsi yang penulis teliti mengenai konversi akad *murābahah* dengan ketentuan-ketentuan yang telah di fatwakan oleh DSN-MUI tentang konversi akad *murābahah*.

E. Sistematika Penulisan

Untuk melihat secara keseluruhan pembahasan, maka penulis akan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

yang berisi tentang teori akad, *murābahah*, *rāhn*, dan Fatwa DSN-MUI tentang konversi akad *murābahah*.

BAB III : METODE PENELITIAN

yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

yang berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum KSPPS BMT Mandiri Sejahtera dan membahas mengenai mekanisme produk *murābahah* serta kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI mengenai konversi akad *murābahah*.

BAB V : PENUTUP

Bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan yang relevan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis bagi instansi terkait.